



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIZAL AGUS SETIAWAN alias MAMANG Bin SUTIKNO
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 35/11 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Jl. Raya Kediri No. 89, Dsn/Ds. Loceret Rt. 002 Rw. 002 Kec. Loceret Kab. Nganjuk. Sesuai Domisili : Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizal Agus Setiawan ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG Bin SUTIKNO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras” sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhankan pidana terhadap RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG Bin SUTIKNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir ;
 - 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 6 (enam) butir ;
 - 6 (enam) bandel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bekas bungkus kanebo ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bawa terdakwa RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG Bin SUTIKNO, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat dirumah kontrakan termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa menghubungi Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp nomor 085645378000 dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 lop kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi ALAN ABDUL ALFIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan Whatsapp nomer 085604119823 dengan maksud untuk mengajak patungan membeli pil dobel L tidak lama kemudian Saksi ALAN ABDUL ALFIN langsung datang kerumah kontrakan terdakwa termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT melalui telephone whatsapp yang menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian pil dobel L ke nomer rekening BCA atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT dengan nomor 1410979540 lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mentrasfer uang pembelian pil dobel L dari rekening dana milik terdakwa dengan nomor 085141152819 sebesar Rp. 1.098.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT datang bersama Sdr. TRI CAHYONO alias JACK kerumah kontrakan terdakwa setelah itu Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 lop/ 900 butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus plastik bening di masukan dalam tas kresek warna biru kepada terdakwa, setelah Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi ALAN ABDUL ALFIN melalui pesan whatsapp yang memberitahu apabila pil dobel L telah siap setelah itu Saksi ALAN ABDUL ALFIN langsung datang kerumah kontrakannya terdakwa yang berjarak 100 meter dari rumah Saksi ALAN ABDUL ALFIN, setelah bertemu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L kepada Saksi ALAN ABDUL ALFIN sebanyak 450 butir yang dikemas kedalam 9 plastik klip (per plastik klip berisi 50 butir), setelah itu Saksi ALAN ABDUL ALFIN pulang ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI yang merupakan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan Saksi ALAN ABDUL ALFIN dirumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03 RT. 005 Rw. 003 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK sebanyak 15 (lima belas) butir, dan dari keterangan Saksi ALAN ABDUL ALFIN bahwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK tersebut didapatkan membeli dari terdakwa, kemudian dari pengakuan Saksi ALAN ABDUL ALFIN tersebut selanjutnya saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI langsung mencari keberadaan terdakwa hingga sekitar pukul 10.30 WIB, saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI berhasil mengamankan terdakwa di rumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir dan 5 (lima) plastik berisi pil dobel L sebanyak @6 (enam) butir yang dimasukkan didalam tas selempang yang ditaruh didalam lemari kamarnya serta 6 (enam) bendel plastik klip yang disimpan didalam tas selempang dan juga 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak

halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00203 /NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,368 gram, diberi nomor bukti 00413/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RIZAL AGUS SETIAWAN Alias MAMANG Bin SUTIKNO, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat dirumah kontrakan termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, Melakukan tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa menghubungi Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui telephone whatsapp nomor 085645378000 dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 1 Lop kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi ALAN ABDUL ALFIN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan Whatsapp nomer 085604119823 dengan maksud untuk mengajak patungan membeli pil dobel L tidak lama kemudian Saksi ALAN ABDUL ALFIN langsung datang kerumah kontrakan terdakwa termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08

halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT melalui telephone whatsapp yang menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian pil dobel L ke nomer rekening BCA atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT dengan nomor 1410979540 lalu sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mentrasfer uang pembelian pil dobel L dari rekening dana milik terdakwa dengan nomor 085141152819 sebesar Rp. 1.098.000,- (satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Kemudian sekitar pukul 22.45 WIB Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT datang bersama Sdr. TRI CAHYONO alias JACK kerumah kontrakan terdakwa setelah itu Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 lop/ 900 butir dibungkus plastik bening di masukan dalam tas kresek warna biru kepada terdakwa, setelah Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT pulang, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi Saksi ALAN ABDUL ALFIN melalui pesan whatsapp yang memberitahu apabila pil dobel L telah siap setelah itu Saksi ALAN ABDUL ALFIN langsung datang kerumah kontrakan terdakwa yang berjarak 100 meter dari rumah Saksi ALAN ABDUL ALFIN, setelah bertemu, kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L kepada Saksi ALAN ABDUL ALFIN sebanyak 450 butir yang dikemas kedalam 9 plastik klip (per plastik klip berisi 50 butir), setelah itu Saksi ALAN ABDUL ALFIN pulang ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI yang merupakan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan Saksi ALAN ABDUL ALFIN dirumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03 RT. 005 Rw. 003 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK sebanyak 15 (lima belas) butir, dan dari keterangan Saksi ALAN ABDUL ALFIN bahwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK tersebut didapatkan membeli dari terdakwa, kemudian dari pengakuan Saksi ALAN ABDUL ALFIN tersebut selanjutnya saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI langsung mencari keberadaan terdakwa hingga sekitar pukul 10.30 WIB, saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI berhasil mengamankan terdakwa di rumah

halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir dan 5 (lima) plastik berisi pil dobel L sebanyak @6 (enam) butir yang dimasukkan didalam tas selempang yang ditaruh didalam lemari kamarnya serta 6 (enam) bendel plastik klip yang disimpan didalam tas selempang dan juga 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya berpendidikan Paket C yang tidak pernah mengikuti pendidikan/ pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00203 /NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,368 gram, diberi nomor bukti 00413/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama bersama dengan BRGADIR ALI MASYUDI dan team opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari

halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di rumah kontrakan termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah mengedarkan obat Pil Dobel L pada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN adalah sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk telah mengamankan Sdr. ALAN ABDUL ALFIN (dalam berkas perkara lain) dirumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03 RT. 005 Rw. 003 Ds. Gejagan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk yang mana telah menjual pil dobel L kepada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK sebanyak 15 (lima belas) butir, dari keterangan Sdr. ALAN ABDUL ALFIN bahwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK membeli dari terdakwa, kemudian dari pengakuan tersebut selanjutnya saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk langsung mencari keberadaan terdakwa dan setelah itu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.30 WIB berhasil mengamankan terdakwa di rumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk dan setelah saksi interogasi serta mengakui bahwa telah menjual pil dobel L pada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Lokeret Kab. Nganjuk dan setelah saksi lakukan penggeledahan dirumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir dan 5 (lima) plastik berisi pil dobel L sebanyak @6 (enam) butir yang dimasukkan didalam tas selempang yang ditaruh didalam lemari kamarnya serta 6 (enam) bendel plastik klip yang disimpan didalam tas selempang dan juga 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam yang saat itu dipegang, dari pengakuan terdakwa bahwa pil dobel L yang dijual kepada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN tersebut membeli dari Sdr. CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT dan dari pengakuan tersebut kemudian saksi mencari keberadaan Sdr. CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT dan selanjutnya pada hari itu sekitar pukul 11.00 WIB saksi berhasil menangkap Sdr. CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir ;
 - 5 (lima) plastik berisi pil dobel L sebanyak @6 (enam) butir ;
 - 6 (enam) bendel plastik klip ;
 - 1 (satu) botol plastik warna kuning bekas bungkus kanebo ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotik maupun toko obat ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- terdakwa dalam menjual Pil Dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi CHRISTIAN EKO PRAMUDYO alias KOTOT bin GUNAWAN TRI PRABOWO (alm) , dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa yaitu sebelumnya pada hari jumat tanggal 27 Desember 2024 sekitar pukul 18.45 WIB terdakwa pesan pil dobel selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa transfer uang pembelian pil dobel L dan pada sekitar pukul 22.45 WIB pil dobel L pesanan terdakwa tersebut saksi serahkan di rumah kontrakan terdakwa Perumnas candirejo blok V No. 08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada saksi sebanyak 1 lop/ 900 butir pil dobel L dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L yang saksi jual kepada terdakwa tersebut sudah dibayar lunas oleh terdakwa melalui Transfer ke no rekening bank BCA atas nama CHRISTIAN EKO PRAMUDYO dengan no 1410979540 milik saksi dan sudah saksi terima ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar pil dobel L tersebut saksi bersama dengan teman saksi yaitu Sdr. TRI CAHYONO alias JACK ;
- Bahwa pil dobel L yang saksi jual kepada terdakwa sebanyak 1 lop/ 900 butir tersebut, sewaktu saksi serahkan kepada terdakwa dalam kemasan plastik bening dan kemudian saksi masukan dalam tas kresek warna biru ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi termasuk Jl. Wilis I

halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A No. 16 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Kramat Kec/Kab. Nganjuk saat sedang tidur dikamar ;

- Barang bukti yang disita berupa ;
 - 5 (lima) butir Pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah botol plastik kosong warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo a 53 warna biru ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi ALAN ABDUL ALFIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Sdr. DENI HERMAWAN Alias MELEK Alamat Dusun Pilangbangku Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 00.05 WIB dirumah saksi termasuk Perumnas candirejo blok LL/03 RT. 005 RW. 003 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- Bahwa pil dobel L yang saksi jual kepada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK tersebut didapat dari membeli dari terdakwa yang sebelumnya saksi ditawari oleh terdakwa dicarikan pil dobel L kemudian saksi pesan pil dobel L pada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB melalui pesan Whatsapp ;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dengan memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir ;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa sudah saksi bayar lunas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 18.55 WIB dirumah kontrakan terdakwa termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
 - Bahwa Pil Dobel L yang saksi beli dari terdakwa tidak ada aturan penggunaan atau petunjuk apapun langsung diserahkan pada saksi dan juga tidak bilang apa-apa ;
 - Bahwa yang saksi tahu, terdakwa dalam menjual pil pada saksi tersebut tidak mempunyai ijin ;
 - Bahwa yang saksi tahu, terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan dan sekolahnya hanya Paket C ;
 - Bahwa saksi tahu dirumah terdakwa tidak punya usaha Apotek atau toko obat ;

halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dirumah saksi termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03 RT. 005 RW. 003 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 60 (enam puluh) butir, 1 (satu) linting grenjeng berisi pil dobel L sebanyak 3 (tiga) butir, dan 1 (satu) buah Hp merk Realme tipe C35 warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah menjual pil dobel L dengan ciri- ciri berbentuk bulat, berwarna putih dan pada salah satu sisinya bertuliskan huruf LL kepada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN alamat Perumnas Candirejo Blok LL/03 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- Bawa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L pada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN yaitu sebelumnya terdakwa menawari Sdr. ALAN ABDUL ALFIN dicarikan pil dobel L pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB melalui pesan Whatsapp ;
- Bawa Terdakwa mengakui menjual pil dobel L pada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN waktu itu Sdr. ALAN ABDUL ALFIN memberi pada terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) butir ;
- Bawa Pil dobel L yang terdakwa jual pada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN tersebut sudah terdakwa serahkan dan diterima langsung oleh Sdr. ALAN ABDUL ALFIN pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah kontrakan terdakwa termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk ;
- Terdakwa mengakui saat menjual pil dobel L tersebut tidak ada petunjuk apapun aturan pakai dan komposisi obat ;
- Terdakwa mengakui dalam mengedarkan pil dobel L tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdr. ALAN ABDUL ALFIN tersebut membeli dari Sdr. CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT ;

halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L Sdr. CHRISTIAN EKO PRAMUDYO Alias KOTOT sebanyak 1 lop/900 butir pil dobel L dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa jual pada Sdr. TOTOK sebanyak 60 butir seharga Rp. 130.000,- ;
- Terdakwa jual pada Sdr. ERWIN sebanyak 6 butir seharga Rp. 20.000,- ;
- Terdakwa konsumsi sebanyak 4 butir ;
- Sedangkan sisanya sebanyak 7 plastik berisi pil dobel L sebanyak @50 butir dan 5 plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @6 butir semuanya disita petugas kepolisian ;
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitr pukul 10.30 WIB dirumah kontrakkan saksi termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk pada saat duduk dikamar sambil main Hp ;
- Bawa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - ✓ 7 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir ;
 - ✓ 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @ 6 (enam) butir ;
 - ✓ 6 (enam) bendel plastik klip ;
 - ✓ 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bekas bungkus kanebo ;
 - ✓ 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam ;
 - ✓ 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam ;
 - ✓ Untuk barang bukti sebelum disita oleh petugas polisi berupa :
 - ✓ 7 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir dan 5 (lima) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @6 (enam) butir terdakwa masukkan kedalam botol plastik bekas bungkus kanebo yang terdakwa simpan didalam tas selempang yang terdakwa taruh didalam lemari kamar;
 - ✓ 6 (enam) bendel plastik klip terdakwa simpan didalam tas selempang ;
 - ✓ 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam sedang terdakwa pegang.
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir ;
- 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 6 (enam) butir ;
- 6 (enam) bandel plastik klip ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bekas bungkus kanebo ;

halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,368 gram, diberi nomor bukti 00413/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI yang merupakan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk telah menangkap Saksi ALAN ABDUL ALFIN dirumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok LL/03 RT. 005 Rw. 003 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK sebanyak 15 (lima belas) butir, dan dari keterangan Saksi ALAN ABDUL ALFIN bahwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK tersebut didapatkan membeli dari terdakwa, kemudian dari pengakuan Saksi ALAN ABDUL ALFIN tersebut selanjutnya saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI langsung mencari keberadaan terdakwa hingga sekitar pukul 10.30 WIB, saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI berhasil mengamankan terdakwa di rumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir dan 5 (lima) plastik berisi pil dobel L sebanyak @6 (enam) butir yang dimasukkan didalam tas selempang yang ditaruh didalam lemari kamarnya serta 6 (enam) bendel plastik klip yang disimpan didalam tas selempang dan juga 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam yang saat itu

halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya berpendidikan Paket C yang tidak pernah mengikuti pendidikan/ pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00203 /NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,368 gram, diberi nomor bukti 00413/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada subyek hukum dalam hal ini merupakan perseorangan (natuurlijke person) atau pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa RIZAL AGUS SETIAWAN alias MAMANG Bin SUTIKNO identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan “praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI telah menangkap Saksi ALAN ABDUL ALFIN yang mengakui telah menjual pil dobel L kepada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK sebanyak 15 (lima belas) butir, dan dari keterangan Saksi ALAN ABDUL ALFIN bahwa pil dobel L yang dijual pada Sdr. DANI HERMAWAN Alias MELEK tersebut didapatkan membeli dari terdakwa, kemudian dari pengakuan Saksi ALAN ABDUL ALFIN tersebut selanjutnya saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI langsung mencari keberadaan terdakwa hingga sekitar pukul 10.30 WIB, saksi WASIS UTOMO dan saksi ALI MASYUDI berhasil mengamankan terdakwa di rumah kontrakannya termasuk Perumnas Candirejo Blok V/08 termasuk Ds. Gejagan Kec. Loceret Kab. Nganjuk dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak @50 (lima puluh) butir dan 5 (lima) plastik berisi pil dobel L sebanyak @6 (enam) butir yang dimasukkan didalam tas selempang yang ditaruh didalam lemari kamarnya serta 6 (enam) bendel plastik klip yang disimpan didalam tas selempang dan juga 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam yang saat itu dipegang terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 00203 /NOF/2025 pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,368 gram, diberi nomor bukti 00413/2025/NOF.- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut, tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir ;
- 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 6 (enam) butir ;
- 6 (enam) bandel plastik klip ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bekas bungkus kanebo ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam.

karena merupakan barang terlarang dan barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL AGUS SETIAWAN alias MAMANG Bin SUTIKNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 50 (lima puluh) butir ;
 - 5 (lima) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak @ 6 (enam) butir ;
 - 6 (enam) bandel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna kuning bekas bungkus kanebo ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y22 warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, SH., MH, dan Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 26 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Adiyaksa David Pradipta, SH., MH.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachriansyah Noor, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20